

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK  
DESAIN INDUSTRI

( STUDI KASUS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI *ECO BOTTLE* )

Elsa Ari Novia\*

[elsaarinovia1@gmail.com](mailto:elsaarinovia1@gmail.com)

Chesario Own Kristoffel\*\*

[chesarioownkristoffel@gmail.com](mailto:chesarioownkristoffel@gmail.com)

Alya Sophia Adillah\*\*\*

[Alyasophia819@gmail.com](mailto:Alyasophia819@gmail.com)

Ananta Dwi Prayoga\*\*\*\*

[anantadwiprayoga90@gmail.com](mailto:anantadwiprayoga90@gmail.com)

Herli Antoni\*\*\*\*\*

[Herli.antoni@unpak.ac.id](mailto:Herli.antoni@unpak.ac.id)

**ABSTRACT**

*Similarity in bottle designs between various companies is one of the new issues that has emerged as the eco-bottle sector in Indonesia has grown. Inadequate legal protection has been provided to the owners of the eco-bottle industrial design, which ought to be fiercely safeguarded, and there are no legislation that specifically address design imitation and false representation. This essay employs a comparative approach; specifically, the author contrasts Indonesia's industrial design rights laws with those in the United States, which have proven effective in protecting industrial design rights holders. Because of the importance of this comparison, industrial design rights holders should consider it before Indonesia's industrial design rights laws are finalized.*

**Keywords : Industrial Design, Design Similarity, Eco-Bottle Industry**

**ABSTRAK**

Kemiripan desain botol antara berbagai perusahaan merupakan salah satu isu baru yang muncul seiring dengan berkembangnya sektor eco-bottle di Indonesia. Perlindungan hukum yang tidak memadai telah diberikan kepada pemilik desain industri eco-botol, yang harus dilindungi dengan ketat, dan tidak ada undang-undang yang secara khusus menangani peniruan desain dan representasi palsu. Esai ini menggunakan pendekatan komparatif; Secara khusus, penulis mengontraskan undang-undang hak desain industri Indonesia dengan undang-undang di Amerika Serikat yang terbukti efektif dalam

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

melindungi pemegang hak desain industri. Karena pentingnya perbandingan ini, pemegang hak desain industri harus mempertimbangkannya sebelum undang-undang hak desain industri Indonesia diselesaikan.

***Kata Kunci: Desain Industri, Kemiripan Desain, Industri Eco- Bottle***

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, yang meliputi Persetujuan tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, yang telah disahkan UU No. 7 Tahun 1994 yang berkaitan dengan Pengesahan perjanjian pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia harus melihat aspek perdagangan global yang mendorong daya saing tersebut memiliki signifikansi yang signifikan. Pengamanan diperlukan untuk pemasaran sektor ekonomi berkembang yang berkaitan dengan sektor industry, terkhusus kegiatan ekspor<sup>1</sup> (Philips, 2014).

---

Indonesia harus mempertimbangkan aspek persaingan perdagangan global sebagai hal yang sangat penting sebagai negara berkembang. Jaminan keamanan pemasaran yang begitu penting sebab pembangunan yang terjadi pada sector ekonomi akan menjadi sebuah tumpuan bagi terselenggaranya sector manufaktur yang mengandalkan kegiatan ekspor. Tanpa itu, perlindungan barang-barang industri, terutama yang dibuat berdasar pada pola kecerdasan manusia, yang terus berkembang menjadi sebuah permasalahan yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Desain industry menjadi salah satu yang menghasilkan kecerdasan manusia dalam mengolah imajinasinya. Kemakmuran industry dalam suatu negara dipengaruhi oleh adanya evolusi desain industry. Dengan melakukan penambahan nilai yang signifikan ke dalam suatu industry, yang akan menghasilkan negara maju dan berkemandirian.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 2000 yang terkait dengan Desain Industri, desain industry merupakan suatu kreasi yang di ilustrasikan dalam bentuk garis, bentuk, komposisi warna, tekstru, dan lainnya, tentu hal tersebut menampilkan sebuah keindahan yang tak ternilai. Kekayaan intelektual perlu adanya perlindungan sehingga hal ini masyarakat menjadi lebih aman terhadap desain industry yang mereka buat.<sup>2</sup> (UU., 2000).

Jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan desain industry, maka berikut adalah penjabaran dari Perjanjian TRIPs tentang Desain Industri pada pokoknya menyatakan bahwa: (UU., 2000)

- a. Desain industri yang dilindungi adalah desain industri baru atau asli;
- b. Hak Desain Industri meliputi membuat, menjual, atau mengimpor termasuk melarang orang lain untuk melakukannya tanpa izin pemegang hak.
- c. Hak Desain Industri meliputi melarang orang lain untuk melakukannya tanpa pemegang hak.

Ketidakjelasan hukum disebabkan oleh kelonggaran UU Desain Industri dalam mengatur metodologi penentuan orisinalitas. Desain industri yang didaftarkan harus menganut asas kebaruan, yang tidak diatur dalam salah satu ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Akibatnya, dalam hal terjadi perselisihan, terserah kepada hakim untuk menafsirkan ketentuan pasal tersebut.

Karena undang-undang anti-pemalsuan yang longgar di Indonesia, publik sekarang dihadapkan pada sejumlah besar barang yang memiliki tingkat kemiripan yang mencolok dalam desain industrinya. Para penulis menggunakan kemasan Biolife dan botol hijau sebagai contoh merek populer. Empat lekukan cekung di tengah desain awal botol eco yang secara visual menyerupai angka 8 ditempatkan

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

di sana untuk mewakili inisial botol. Kemudian terciptalah pembuatan botol *biolife*, yang berbagi struktur siluet botol ramah lingkungan.

Penulis memeriksa kemungkinan adanya penduplikatan desain sehingga produk *eco-bottle* terdapat dua versi yang beredar di konsumen. Hal ini berimbas pada DART INDUSTRIES INC. sebagai pemilik dari perusahaan Tupperware melakukan mengajukan pengajuan Pengadilan Niaga di PN Semarang terhadap para tergugat. Salah satu tergugat merupakan produsen produk kemasan konsumsi *Biolife*, dan produk tersebut memiliki kesamaan dengan produk Tupperware, yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pihak Tupperware mengajukan kasasi, dan permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim MA. Gugatan yang diajukan Tupperware pada Pengadilan Niaga di PN Semarang telah mendapatkan putusan dimana gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di PN Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia masih belum mampu melindungi desain industri.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik desain industri *eco bottle* terhadap tindakan penjiplakan?
- b. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia supaya dapat melakukan perlindungan hukum pemegang hak desain industri botol?

### **Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik desain industri *eco bottle* terhadap tindakan penjiplakan.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia supaya dapat melakukan perlindungan hukum pemegang hak desain industri botol

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik penelitian yuridis normative, yang berkonsentrasi pada bagaimana aturan atau norma dalam hukum positif diterapkan. Pendekatan normatif adalah cara memeriksa masalah dengan cara menentukan sesuatu itu baik menurut peraturan yang berlaku, berbeda

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dengan pendekatan yuridis, yaitu cara memandang masalah berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini <sup>3</sup> (Qamar, 2017). Dalam studi ini, penulis menggunakan metodologi komparatif, di mana mereka mengevaluasi sistem hukum beberapa negara, memeriksa bidang hukum yang serupa dan berbeda dari satu negara, dan melakukan analisis untuk menemukan solusi atas masalah yang mendesak. Data utama adalah data sekunder, khususnya peraturan perundang-undangan primer, sekunder, dan tersier. data sekunder yang didukung oleh data primer. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, khususnya melalui penyelidikan serta sumber pustaka. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi pengolahan data yang diperoleh dari sumber primer.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Desain Industri *Eco Bottle* Terhadap Tindakan Penjiplakan**

TRIPs mensyaratkan Desain Industri baru serta hasil usaha mandiri agar memenuhi syarat perlindungan, sesuai aturan Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs. Masing-masing dan setiap negara anggota harus mematuhi kriteria bahwa desain industri harus segar atau asli agar memenuhi syarat untuk mendapatkan

---

<sup>3</sup> Qamar, N., "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*", Social Politic Genius, Makassar, 2017.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

perlindungan. Dalam memberikan keputusan yang berkaitan dengan desain baru atau asli, sebuah negara memiliki kebebasan dalam menggunakan ketentuan tertentu yang bersifat mengikat. Desain memiliki ketercakupan dari segi bentuk serta konfigurasinya dalam bentuk sebuah objek, secara keseluruhan atau sebagian<sup>4</sup> (Wolfhard, 2013).

Secara teori, desain baru diberikan hak desain industri. Ketika sebuah desain dikatakan baru, desain belum pernah dibuat sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat di daftarkan menjadi pemilik dari desain industry tersebut. Permintaan dibuat dengan hak prioritas.

Indonesia ingin menggunakan aspek baru sebagai landasan untuk mengenali desain sebagai pengganti pengganti tersebut. Dasar pemikiran pemilihan kriteria tersebut adalah persyaratan orisinalitas perlu diterapkan, namun pada saat Undang-Undang Desain Industri ini diadopsi, sumber daya yang tersedia untuk melakukannya masih sangat terbatas.

Pengaturan desain industri dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Sementara itu, Perjanjian TRIPs hanya mengizinkan pengaturan desain industri tertentu dalam Bagian 4 Pasal 25 dan 26. Hal ini agar seluruh ketentuan HKI, tidak hanya yang berkaitan dengan desain industri, diatur dalam TRIPS Agreement. Konvensi Paris, Konvensi Berne, Perjanjian Den Haag 1925, dan Perjanjian Locarno 1972 hanyalah beberapa contoh perjanjian internasional yang mengatur desain industri yang memiliki ketentuan yang lebih komprehensif mengenai desain industri.

Perjanjian TRIPs menawarkan kepada setiap Negara anggota opsi untuk memilih bagaimana menerapkan sistem hukum dan praktik hukumnya sesuai dengan persyaratan yang termasuk dalam Perjanjian TRIPs. Menurut premis bebas-

---

<sup>4</sup> Wolfhard, E., *International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime*, Nine Editions, University of Toronto Faculty of Law, Toronto, 2013.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

untuk-menentukan Perjanjian TRIPs, ini dapat diterima. Setiap negara anggota diharuskan menyelaraskan hukum dan kebijakannya dengan beberapa kesepakatan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Konvensi Kekayaan Intelektual beroperasi di bawah prinsip ini. Menurut M. Philipus Hadjon, perlindungan hukum adalah penjagaan harga diri yang dipegang oleh subjek hukum dan ditentukan pada sebuah aturan hukum dan kesewenang-wenangan. Dalam hal pengakuan hak atas ciptaannya, pemilik desain industri harus dilindungi, dan pengertian ini juga mengacu pada perlindungan hukumnya. Selain itu, ada dua jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif<sup>5</sup> (Santoso, 2016).

a. Perlindungan Hukum Preventif

Hukum preventif menjadi sebuah subjek hukum yang terdapat kesempatan dalam melakukan pengajuan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah melakukan ambil alih terhadap keputusan dalam melakukan pencegahan perselisihan. Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif tentu memiliki dampak yang dapat dirasakan Gerakan pemerintah yakni berkaitan dengan bebas dalam berkarya, sebab hukum preventif akan memberikan sebuah dorongan agar menjadi orang yang lebih memiliki kehati hatian dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sebuah konteks perlindungan huku hal ini mejadi dasar yang diberikan pemerintah dalam melakukan pencegahan dari segala bentuk penjiplakan.

Perlindungan hukum preventif terdapat di dalam pasal 2 UU Sejauh ini, perlindungan preventif yang dimiliki Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000, yang memuat: (UU., 2000)

---

<sup>5</sup> Santoso, B. N., "*Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similiaritas di Indonesia*", 2016, Volume 5 No 3, *Diponegoro Law Review*, 1-12,4.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- (1) Hak Desain Industri diberikan kepada desain industri baru.
- (2) Apabila pada tanggal penerimaan desain industry berbeda dengan yang tertera, maka desain tersebut tergolong baru.
- (3) Awal pemberitahuan sebagaimana yang tertera di dalam ayat (2) menjadi sebuah pemberitahuan terlebih dahulu mengenai desain industry yang sebelumnya:
  - a. Tanggal penerimaan
  - b. Tanggal prioritas
  - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Dengan adanya aturan diatas selaku sarana perlindungan preventif diharapkan memberikan perlindungan pemegang hak industri dari pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan dengan cara melakukan imitasi. Namun bila tindakan imitasi tetap terjadi maka alternatif yang dapat diambil adalah sarana perlindungan hukum represif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Hukum Represif digunakan dalam melakukan penyelesaian terhadap sengketa dengan cara melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Pada pasal 37 UU No. 31 Tahun 2000 berisi terkait dengan :<sup>6</sup> (UU., 2000)

- (1) Berdasar pada pernyataan tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri, Administrasi Negara berhak atau dapat melakukan pembatalan terkait dengan pendaftaran Desain Industri tersebut.
- (2) Terkait dengan penerima Izin Desain Industri yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri tidak menyertakan surat keterangan, maka pembatalan hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilanjutkan.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Sebenarnya indonesia telah memberikan dua opsi perlindungan bagi pemegang hak desain industri, tetapi indonesia masih belum mengatur secara rinci terkait dengan produk imitasi atau produk serupa. Pengaturan suatu produk hanya tertera pada pasal 4 UU Desain Industri yang berisi bahwa apabila desain industri melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, hak Desain Industri tidak dapat diberikan.

- c. Putusan MA No.: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 02/Pdt.Sus HAKI /2016/PN.Niaga.Smg terhadap sengketa desain industri *eco bottle*.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang dikeluarkan pada 4 Agustus 2017 menjadi bahan analisis ini. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN tanggal 27 Desember 2016 menjadi dasar pemeriksaan kasasi dalam perkara ini. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon kasasi yaitu: DART INDUSTRIES, Inc. adalah suatu usaha yang berkantor pusat di Florida, Amerika. Tupperware Brands Corporation, satu-satunya pemilik bisnis, menggunakan resin plastik yang dibuat oleh Earl Silas Tupper, pendiri perusahaan, untuk memproduksi bahan kemasan. Singkatan DART, Inc. dapat digunakan dalam artikel ini.
- b. Termohon kasasi Enam pelaku usaha khusus menjual barang, termasuk kemasan plastik untuk wadah penyimpanan makanan. Mereka adalah KEZIA DINA SONGTIANA, YUNI INDRAWATI, LILY/LIE FANG, RETNO PALUPI WAHYUNINGTYAS, dan RIZA YULINA AMRY. Ini dapat disebut sebagai MARIANA et al. dalam penelitian ini.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (MARIANA dkk.) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat menjadi dasar gugatan tersebut. Pemberian Hak Desain Industri untuk konfigurasi Botol yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri Indonesia dengan nomor: ID 0024 152-D atas nama

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

DART INDUSTRY, Inc. Sebelum diterbitkan, Desain Industri Botol diberi sebutan "Eco Bottle". DART Inc. menemukan bahwa penjualan botol yang dibuat oleh DART Inc., yang terdaftar dalam Daftar Umum DI Indonesia dengan nomor ID 0024 152-D, memiliki konfigurasi dasar yang sama dengan botol yang dijual oleh non-DART Inc. menemukan bahwa MARIANA et al. telah menggunakan merek "Biolife" pada botol yang mereka yakini melanggar hak hukum mereka.

Majelis hakim kasasi berbeda pendapat dan berpendapat bahwa hakim PN telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan temuannya. Hakim kasasi berpendapat bahwa:

- a. Desain industri dicakup oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa "setiap orang, bukan hanya produsen, yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum".
- b. Namun, meski bukan produsen, MARIANA et al. termasuk pihak yang terkena dampak UU Desain Industri karena merupakan pihak yang menjual atau memasarkan suatu produk.

Majelis hakim kasasi sepakat menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan PN Semarang berdasarkan kriteria tersebut. Setelah menelaah pokok perkara, Majelis Kasasi memutuskan menerima Petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sebagian Petitum 8 (yang menuntut MARIANA dkk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 125.000.000). (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Masalah utama dalam situasi ini adalah bahwa Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang menolak mengabulkan gugatan DART Inc. Karena menganggap bahwa tergugat (MARIANA dkk.) hanyalah sebagai pihak yang menjual atau memasarkan barang, bukan sebagai penghasil barang, maka menurutnya dikecualikan dari ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000 dan bukan merupakan pihak yang menjual atau memasarkan barang. Mahkamah Agung kemudian menetapkan bahwa setiap orang dilarang

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menggunakan Hak Desain Industri tanpa izin, sehingga membatalkan putusan PN di tingkat kasasi tersebut.

Menurut tafsir Pengadilan Negeri Semarang, hanya pihak yang berstatus sebagai pembuat barang yang mengandung DI yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hak DI orang lain, tidak termasuk mereka yang hanya menjual atau mengedarkan barang tersebut. Dengan memperhatikan bahwa “setiap orang, tidak terbatas pada produsen, yang menggunakan Desain Industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”, putusan Mahkamah Agung tersebut pada hakikatnya memperluas cakupan Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri. Pengertian ini melampaui apa yang secara khusus dinyatakan dalam ayat 1 pasal 9 itu sendiri, yang berbunyi sebagian, " membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mendistribusikan barang-barang yang diberi hak Desain Industri." Pasal 25 dan 26 mandat TRIPS Agreement yang harus diikuti oleh Indonesia menjadi landasan pernyataan ini<sup>7</sup> (Yuliasih., 2014).

Anggota diwajibkan oleh Pasal 25 ayat 1 untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri baru atau asli buatan sendiri. Anggota dapat menyimpulkan bahwa suatu desain bukanlah novel atau unik jika hanya sedikit menyimpang dari desain yang sudah ada atau rangkaian elemen desain yang sudah ada. Anggota dapat menentukan bahwa desain yang dipilih berdasarkan faktor fungsional atau teknis dikecualikan dari perlindungan ini. Jelas bahwa barang-barang yang merupakan salinan tidak boleh dilindungi dalam kasus-kasus di mana pemilik hak desain diharuskan untuk mengamankan hak-hak tersebut.

---

<sup>7</sup> Yuliasih., "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-HKI-/2014)", 2014, *Volume 1 No 3, Notarius, 23-31, 26.*

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Botol**

Banyaknya persoalan yang harus diselesaikan, penelitian ini membandingkan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki pemahaman hak desain industri yang lebih berkembang. Di Indonesia, masih banyak permasalahan kekayaan intelektual, khususnya di bidang desain industri. Pemilik Trade Dress, atau yang dikenal dengan Industrial Design di Indonesia, dilindungi dalam beberapa cara di Amerika Serikat.

Menurut Bagian 101 dari Undang-undang Paten Amerika, penemuan harus unik agar memenuhi syarat untuk perlindungan paten, dan juga harus merupakan perbaikan yang bermanfaat pada proses, mesin, peralatan, atau komposisi materi yang ada. Dalam hal ini, Pasal 102 Undang-Undang Paten Amerika menyatakan bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan paten, dengan pengecualian sebagai berikut :<sup>8</sup> (Wolfhard, 2013)

- a. Sebelum penemuan oleh pemohon paten, penemuan yang bersangkutan telah diketahui atau digunakan oleh orang lain di negara tersebut, atau telah dipatenkan atau dideskripsikan dalam bentuk cetak di negara tersebut atau di negara asing.
- b. Lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten di negara ini, penemuan yang bersangkutan telah dipatenkan, dijelaskan dalam publikasi cetak di negara ini atau di negara lain, digunakan oleh masyarakat umum, atau dijual di negara ini .
- c. Invensi yang bersangkutan pertama kali dipatenkan, dibuat untuk dipatenkan, atau tunduk pada sertifikat penemu oleh pemohon atau perwakilan hukumnya atau calonnya di negara asing sebelum tanggal permintaan paten di negara tersebut, atau sertifikat penemu diajukan lebih dari 12 bulan sebelum mengajukan aplikasi di negara ini

---

<sup>8</sup> Wolfhard, E., *International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime*, Nine Editions, University of Toronto Faculty of Law, Toronto, 2013.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- d. Invensi tersebut diuraikan dalam suatu paten yang diberikan atas dasar permohonan paten oleh pemohon yang bukan merupakan kuasa hukum atau calon pemohon.

Perbedaan antara pokok materi yang dimintakan paten dan prior art (penemuan sebelumnya), sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, harus sedemikian rupa sehingga, pada saat penemuan dibuat, semua pokok materi akan terlihat dengan jelas oleh orang-orang biasa. keahlian dalam bidang yang relevan, menurut alinea lain dalam Pasal 103 Undang-undang ini.

Seseorang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan paten berdasarkan Bagian 102(e) Undang-Undang jika penemuan yang bersangkutan telah diungkapkan dalam paten yang diberikan dalam permohonan paten oleh orang lain, asalkan permohonan lain diajukan di Amerika Serikat. negara tempat invensi pertama kali diajukan untuk dipatenkan. Setelah paten yang berlaku diberikan, paten dapat digunakan sebagai prior art berdasarkan undang-undang AS untuk penggunaan baru atau tujuan klarifikasi. Seni sebelumnya berlaku surut untuk tanggal pengajuan efektif paling awal di AS daripada tanggal pengajuan di luar AS. Secara informal, ini dikenal sebagai "aturan Hilmer".

Amerika Serikat berbeda dari negara-negara Eropa dalam hal ini. Di Belanda dan Jerman khususnya, kontrasnya lebih jelas. Untuk memastikan sejauh mana perlindungan invensi yang dipatenkan dalam praktiknya, gunakan konsep ekuivalensi dan prinsip kemas estoppel (file wrapper estoppel dan doktrin yang setara). Kata pertama yang harus diperhatikan adalah klaim, yang menunjukkan interpretasi terbatas, ada atau tidaknya pelanggaran atas penemuan yang dipatenkan. Pengadilan memutuskan bahwa bentuk akan menang atas substansi jika hanya kata-kata yang diperhitungkan. (dalam arti luas). Tentu saja, itu akan menghilangkan keuntungan awal yang diperoleh pemilik penemuan itu. Tujuan utama dari sistem paten, yaitu untuk mengungkapkan invensi melalui konsep transparansi, jelas tidak

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dapat dipenuhi oleh hal ini. Konsep kesetaraan telah dikembangkan untuk melindungi pemilik paten<sup>9</sup> (Yodo, 2016).

Menurut gagasan keterbandingan, meskipun memiliki nama dan tampilan luar yang berbeda, dua instrumen adalah sama jika mereka menyelesaikan tugas yang sama, berfungsi pada dasarnya sama, dan menciptakan hasil yang sangat sebanding. Prinsip kesetaraan biasanya menguntungkan penemu. Kesetaraan dapat, bagaimanapun, digunakan terhadap penemu juga. Ketika alat berpemilik diubah dengan cara yang secara material mengubah fungsionalitas dari hal yang diklaim, tetapi bahasa klaim masih mengacu pada fungsionalitas alat yang diperbarui, hal ini terjadi. Jika diterapkan oleh penemu tambahan dan digunakan untuk membatasi klaim dalam proses hukum, konsep ini mungkin akan menimbulkan ancaman bagi pemegang paten.

Pengembangan prinsip kesetaraan dan konsep pengemasan dokumen estoppel adalah sama. Menurut teori dokumen pengemasan estoppel, pencipta harus membatasi klaim mereka sebelum menerima paten. Jika pendekatan pengemasan dokumen estoppel telah diterapkan untuk melindungi paten dari pelanggaran, pemegang paten dapat menggunakan konsep serupa. Ide ini sekarang digunakan sebagai strategi interpretasi untuk pernyataan ambigu. Nintendo Company Ltd. dan Nintendo America, Inc. digugat oleh Apex Computer Corporation, yang menegaskan kepemilikan Paten No. 4.026.555 yang dipegang oleh Nintendo Company Ltd. dan Nintendo America, Inc. perusahaan di Jepang, Nintendo of America merugi lebih dari US\$2 miliar pada awal 1990-an.

Faktor kebaruan suatu produk merupakan salah satu faktor yang selain poin-poin tersebut di atas juga signifikan dalam menentukan plagiarisme terkait dengan

---

<sup>9</sup> Yodo, S., "Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)", 2016, Volume 10 No 1, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 1-10, 7.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

hak desain industri produk fesyen, dalam hal ini botol. Mandat Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPS, yang menentukan bahwa Anggota harus memberikan perlindungan terhadap desain industri yang dihasilkan secara mandiri yang inovatif atau asli, diikuti dengan tindakan ini. Jika desain tidak berbeda secara signifikan dari desain yang ada atau kombinasi fitur desain yang ada, anggota dapat menyatakan bahwa desain tersebut tidak asli. Anggota dapat memutuskan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang terutama ditentukan oleh faktor teknis atau fungsional. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup desain yang ditentukan oleh pertimbangan tersebut. Menurut peraturan paten Amerika Serikat, desain paten harus "baru, orisinal, dan hias", sehingga sangat penting untuk menilai persyaratan kreativitas apa yang digunakan sebagai tolok ukur agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan<sup>10</sup> (Saputra, 2020).

Fashion Lobby telah mengeluarkan setidaknya tiga proposal di AS selama beberapa tahun terakhir. Setiap Rancangan Undang-Undang mengambil inspirasi dari Undang-Undang Perlindungan Desain Lambung Kapal (VHDPA) untuk memberikan perlindungan bagi desain tekstil. Menurut versi terbaru undang-undang desain mode, "pakaian", yang didefinisikan sebagai pakaian dan aksesoris, akan dicakup oleh VHDP. Konsep ini memungkinkan CFDA untuk mengklaim bahwa mengubah aturan saat ini mudah dan mereka bertujuan untuk melindungi anggotanya dari barang palsu karena undang-undang ini melindungi perkembangan mode.

---

<sup>10</sup> Saputra, D. I., "Program pengembangan kewirausahaan industri kreatif di STMIK Amikom Purwokerto", 2020, Volume 3 No 2, Jurnal Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat , 53-59, 56.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

#### 4. PENUTUP

Bagi pemilik hak desain industri *Eco Bottle*, pertumbuhan industri botol di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Sekalipun perlindungan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam gagasan negara hukum, perlindungan bagi pemilik desain botol di Indonesia masih belum sebaik di Amerika Serikat. Dalam mencegah pihak ketiga mengklaim desain industri seseorang, lindungi hak mereka. Karena Indonesia masih mendasarkan perlindungan patennya pada prinsip *first-to-file*, berbeda dengan Amerika Serikat yang mendasarkan perlindungannya pada prinsip *first-to-invent*, maka pengadilan dapat menyelesaikan setiap kasus secara elegan tanpa merugikan pihak yang berhak.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Philips, J. d., *"Introduction to Intellectual Property Law"*, Seven Edition, Butterworth, London, 2014.

Qamar, N., *"Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)"*, Social Politic Genius, Makassar, 2017.

Wolfhard, E., *"International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime"*, Nine Editions, University of Toronto Faculty of Law, Toronto, 2013.

##### B. Jurnal

Santoso, B. N., *"Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similiaritas di Indonesia"*, 2016, Volume 5 No 3, *Diponegoro Law Review*, 1-12,4.

Saputra, D. I., *"Program pengembangan kewirausahaan industri kreatif di STMIK Amikom Purwokerto"*, 2020, Volume 3 No 2, *Jurnal Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat*, 53-59, 56.

Yodo, S., *"Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)"*, 2016, Volume 10 No 1, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 1-10, 7.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Yuliasih., "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-HKI-/2014)", 2014, *Volume 1 No 3, Notarius*, 23-31, 26.

**C. Perundang - Undangan**

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.